



P U T U S A N

Nomor : 74/PID/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALAN MOLUOYO** ;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/12 November 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Karya Murni, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Anggota Polri ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2019 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penahanan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020
9. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo berdasarkan Penetapan tanggal 18 Agustus 2020, Nomor : 246/PEN.PID/2020/PT GTO, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020.
10. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 74/PID/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan tanggal 08 September 2020, Nomor : 267/PEN.PID/2020/PT.GTO, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Salahuddin Pakaya,S.H, Ferdinansyah Nur,SH, Aryoadi Pramono,SH, Mamat Inaku,SH dan Indra Laliyo,S.Hi beralamat di Jln. Pangeran Hidayat no 35, Kelurahan Heledulaa, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 74/PID/2020/PT GTO tanggal 09 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor : 74/PID/2020/PT GTO tanggal 11 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 56/PID.B/2020/PN.Lbo, tanggal 13 Agustus 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-14/LIMBO-03/2020, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ALAN MOLUOYO pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bcrctmpat di dalam kamar barak Pleton 3 Ditsamapta Polda Gorontalo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masili Lemiasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negcri Limbo to, bersama-sama dcngan saksi MOIIAMAD REZA TANGAIU dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban DERUSTIANTO HADJI ALI sclillgga meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada Hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 setelah selesai melaksanakan kegiatan Maulid Nabi di Masjid Polda Gorontalo sekitar jam 08.30 wita Terdakwa ALAN MOLUOYO pergi makan ke kantin. Setelah selesai makan Terdakwa pergi ke barak Ditsamapta Polda Gorontalo dan masuk ke kamar peleton 3 Dalmas Ditsamapta Polda Gorontalo dengan tujuan untuk meminta kunci motor Terdakwa yang ada pada korban DERUSTIANTO HADJI ALL Kemudian korban DERUSTIANTO HADJI

ALI yang pada saat itu dalam posisi sedang berbaring di kasur tempat tidur berdiri dan kemudian merangkul Terdakwa menuju lemari

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 74/PID/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DERUSTIANTO HADJI ALI. Kemudian Korban DERUSTIANTO HADJI ALL dipanggil oleh Saksi MOH. REZA TANGAHU (Berkas Perkara Terpisah) dan kemudian Korban DERUSTIANTO HADJI ALI berjalan menuju Saksi MOH. REZA TANGAHU. Setelah itu saksi MOH. REZA TANGAHU mengatakan kepada Korban DERUSTIANTO HADJI ALI untuk memukul Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi MOH. REZA TANGAHU mengapa Korban diperintahkan untuk memukul Terdakwa karena Terdakwa tidak ada kesalaban. Kemudian Saksi MOH. REZA TANGAHU mengatakan bahwa itu adalah pembinaan fisik agar jika berhadapan dengan Masyarakat nanti tidak tumbang. Setelah itu Terdakwa dan korban DERUSTIANTO HADJI ALI berdiri saling berhadapan dan kemudian korban DERUSTIANTO HADJI ALI melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan cara tangan kanun yang terkepal dan diarahkan ke bagian dada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi MOH. REZA TANGAHU untuk pamit keluar dari kamar namun Saksi REZA TANGAHU mengatakan kepada Terdakwa untuk membalas dulu kepada korban DERUSTTANTO HADJI ALL Setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban DERUSTIANTO HADJJ ALI yang berdiri tegap di depan Terdakwa dengan cara tangan kanan terkepal dan diarahkan ke bagian dada scbclah kanan korban DERUSTIANTO HADJI ALI. Setelah itu Saksi MOH. REZA TANGAHU mengatakan kepada korban DERUSTIANTO HADJI ALI untuk membalas lagi kepada Terdakwa. Selanjutnya korban DERUSTIANTO HADJI ALI melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan cara tangan kanan yang terkepal dan diarahkan ke bagian dada Terdakwa. Korban DERUSTIANTO HADJI ALI kemudian mengatakan kepada Saksi MOH. REZA TANGAHU bahwa dirinya sedang sakit namun Saksi MOH. REZA TANGAHU mengatakan untuk melanjutkan. Kemudian Saksi MOH. REZA TANGAHU mengatakan kepada Terdakwa untuk memukul lagi korban DERUSTIANTO HADJI ALI kemudian Terdakwa melakukan pemukulan lagi kepada korban DERUSTIANTO HADJI ALI dengan cara tangan kanan yang terkepal dan diarahkan ke bagian dada sebelah kanan korban DERUSTIANTO HADJI ALI. Setelah itu Saksi MOH. REZA TANGAHU memerintahkan lagi kepada korban DERUSTIANTO HADJI ALI untuk membalas kepada Terdakwa namun korban DERUSTIANTO HADJI ALI sudah tidak mau dan korban DERUSTTANTO HADJI ALI langsung

berjalan menuju tempat tidunya dan terjatuh. Setelah itu Terdakwa dan saksi SANDR1 S. PUTRA DAKO yang berada di dalam kamar tersebut

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 74/PID/2020/PT GTO



mencoba membangunkan korban DERUSTIANTO HADJI ALI dan kemudian korban DERUSTIANTO HADJI ALI betjalan namun tiba - tiba terjatuh hingga terbentur wajah korban DERUSTIANTO HADJI ALI ke lantai. Setelah itu Terdakwa dan saksi SANDRI S. PUTRA DAKO mencoba menolong korban DERUSTIANTO HADJI ALI dengan membalikkan badannya dan kemudian Terdakwa melihat dari hidung korban DERUSTIANTO HADJI ALI mengeluarkan darah setelah itu korban DERUSTIANTO HADJI ALI langsung kejang - kejang kemudian Terdakwa dan saksi SANDRI S. PUTRA DAKO mencoba memposisikan korban DERUSTIANTO HADJI ALI untuk duduk dan kemudian korban DERUSTIANTO HADJI ALI sudah tidak sadarkan diri. Kemudian saksi MOH. REZA TANGAHU memerintahkan untuk membawa korban DERUSTIANTO HADJI ALI ke Dokkes Polda Gorontalo. Kemudian saksi MOH. REZA TANGAHU mengatakan bahwa jika ada yang menanyakan tentang korban DERUSTIANTO HADJI ALI katakan bahwa dirinya terjatuh di selank dan terbentur bagian dadanya. Setelah itu Terdakwa bersama teman - teman Terdakwa langsung membawa korban DERUSTIANTO HADJI ALI ke Dokkes Polda Gorontalo. Setibanya di Dokkes Polda Gorontalo korban DERUSTIANTO HADJI ALI diperiksa oleh Dokter dan kemudian dokter langsung merujuk korban DERUSTIANTO HADJI ALI untuk dibawa ke rumah sakit terdekat yaitu rumah Sakit Islam Gorontalo. Setelah itu korban DERUSTIANTO HADJI ALI dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil Ambulance, namun setibanya di rumah sakit Islam Gorontalo korban DERUSTIANTO HADJI ALI sudah dalam keadaan tidak beryawa.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Gorontalo No:045/RSI-GTLO/X/2019 tanggal 06 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr.Diana Susanti dengan kesimpulan Korban DERUSTIANTO HADJI ALI, korban memiliki luka-luka yang diduga akibat persentuhan benda tumpul, penyebab kematian tidak bisa dipastikan dengan usul dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi)
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Mayat An. DERUSTIANTO HADJI ALI dari Pusat Kedokteran dan kesehatan Polri Jakarta No:R/027/Ver/HUK.12/2019/Pusdokkes tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr.Arif Wahyono.Sp.F dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan jenazah laki-laki berusia Sembilan belas tahun

dalam keadaan membusuk, pada pemeriksaan didapatkan patah tulang tibia kanan dan robeknya paru akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 74/PID/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kekerasan tumpul pada dada yang mematahkan tulang iga dua dan tiga kanan serta merobek paru sehingga mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ALAN MOLUOYO pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sckitar pukul 09.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di dalam kamar barak Pleton 3 Ditsamapta Polda Gorontalo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, bersama-sama dengan MOHAMAD REZA TANGAHU melakukan penganiayaan kepada korban DERUSTIANTO HADJI AL1 sehingga meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada Hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 setelah selesai melaksanakan kegiatan Maulid Nabi di Masjid Polda Gorontalo sekitar jam 08.30 wita Terdakwa ALAN MOLUOYO pergi makan ke lean tin. Setelah selesai makan Terdakwa pergi ke barak Ditsamapta Polda Gorontalo dan masuk ke kamar peleton 3 Dalmas Ditsamapta Polda Gorontalo dengan tujuan untuk meminta kunci motor Terdakwa yang ada pada korban DERUSTIANTO HADJI ALL Kemudian korban DERUSTIANTO HADJI ALI yang pada saat itu dalam posisi sedang berbaring di kasur tempat tidur berdiri dan kemudian merangkul Terdakwa menuju lemari DERUSTIANTO HADJI ALI. Kemudian Korban DERUSTIANTO HADJI ALI dipanggil oleh Saksi MOH. REZA TANGAHU (Berkas Perkara Terpisah) dan kemudian Korban DERUSTIANTO HADJI ALI bejalan menuju Saksi MOH. REZA TANGAHU. Setelah itu saksi MOH, REZA TANGAHU mengatakan kepada Korban DERUSTIANTO HADJI ALI untuk memukul Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi MOH. REZA TANGAHU mengapa Korban diperintahkan untuk memukul Terdakwa karena Terdakwa tidak ada kesalahan. Kemudian Saksi MOH. REZA TANGAHU mengatakan bahwa itu adalah pembinaan fisik agar jika berhadapan dengan Masyarakat nanti tidak tumbang, Setelah itu Terdakwa dan korban DERUSTIANTO HADJI ALI berdiri saling berhadapan dan kemudian korban DERUSTIANTO HADJI ALI melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan cara tangan kanan yang terkepal dan diarahkan ke bagian dada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi MOH. REZA TANGAHU untuk pamit keluar dari

kamar namun Saksi REZA TANGAHU mengatakan kepada Terdakwa untuk membalas dulu kepada korban DERUSTIANTO HADJI ALI. Setelah itu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 74/PID/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban DERUSTIANTO HADJI ALI yang berdiri tegap di depan Terdakwa dengan cara tangan kanan terkepal dan diarahkan ke bagian dada sebelah kanan korban DERUSTIANTO HADJI ALI. Setelah itu Saksi MOH. REZA TANGAHU mengatakan kepada korban DERUSTIANTO HADJI ALI untuk membalas lagi kepada Terdakwa. Selanjutnya korban DERUSTIANTO HADJI ALI melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan cara tangan kanan yang terkepal dan diarahkan ke bagian dada Terdakwa. Korban DERUSTIANTO HADJI ALI kemudian mengatakan kepada Saksi MOH. REZA TANGAHU bahwa dirinya sedang sakit namun Saksi MOH. REZA TANGAHU mengatakan untuk melanjutkan. Kemudian Saksi MOH. REZA TANGAHU mengatakan kepada Terdakwa untuk memukul lagi korban DERUSTIANTO HADJI ALI kemudian Terdakwa melakukan pemukulan lagi kepada korban DERUSTIANTO HADJI ALI dengan cara tangan kanan yang terkepal dan diarahkan ke bagian dada sebelah kanan korban DERUSTIANTO HADJI ALI. Setelah itu Saksi MOH. REZA TANGAHU memerintahkan lagi kepada korban DERUSTIANTO HADJI ALI untuk membalas kepada Terdakwa namun korban DERUSTIANTO HADJI ALI sudah tidak mau dan korban DERUSTIANTO HADJI ALI langsung berjalan menuju tempat tidurnya dan terjatuh. Setelah itu Terdakwa dan saksi SANDRI S. PUTRA DAKO yang berada di dalam kamar tersebut mencoba membangunkan korban DERUSTIANTO HADJI ALI dan kemudian korban DERUSTIANTO HADJI ALI berjalan namun tiba-tiba terjatuh hingga terbentur wajah korban DERUSTIANTO HADJI ALI ke lantai. Setelah itu Terdakwa dan saksi SANDRI S. PUTRA DAKO mencoba menolong korban DERUSTIANTO HADJI ALI dengan membalikkan badannya dan kemudian Terdakwa melihat dari hidung korban DERUSTIANTO HADJI ALI mengeluarkan darah setelah itu korban DERUSTIANTO HADJI ALI langsung kejang - kejang kemudian Terdakwa dan saksi SANDRI S. PUTRA DAKO mencoba memposisikan korban DERUSTIANTO HADJI ALI untuk duduk dan kemudian korban DERUSTIANTO HADJI ALI sudah tidak sadarkan diri. Kemudian saksi MOH. REZA TANGAHU memerintahkan untuk membawa korban DERUSTIANTO HADJI ALI ke Dokkes Polda Gorontalo. Kemudian saksi MOH. REZA TANGAHU mengatakan bahwa jika ada yang menanyakan tentang korban DERUSTIANTO HADJI ALI katakan bahwa dirinya terjatuh di selokan dan terbentur bagian dadanya. Setelah itu Terdakwa bersama

teman - teman Terdakwa langsung membawa korban DERUSTIANTO HADJI ALI ke Dokkes Polda Gorontalo. Setibanya di Dokkes Polda

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 74/PID/2020/PT GTO



Gorontalo korban DERUSTIANTO HADJI ALI diperiksa oleh Dokter dan kemudian dokter langsung merujuk korban DERSUT1ANTO HADJI ALI untuk dibawa ke rumah sakit terdekat yaitu rumah Sakit Islam Gorontalo. Setelah itu korban DERUSTIANTO HADji ALI dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil Ambulance, namun setibanya di rumah sakit Islam Gorontalo korban DERUSTIANTO HADJI ALT sudah dalam keadaan tidak bemyawa.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Gorontalo No;045/RSI-GTLO/X/2019 tanggal 06 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr.Diana Susanti dengan kesimpulnn Korban DERUSTIANTO HADJI ALI, korban memiliki luka-luka yang diduga akibat persentuhan benda tumpul, penyebab kematian tidak bisa dipastikan dengan usul dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi)
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Mayat An. DERUSTIANTO HADJT ALI dari Pusat Kedokteran dan kesehatan Polri Jakarta No:R/027/Ver/HUK. 12/2019/Pusdokkes tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr.Arif Wahyono.Sp.F dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan jenaoh laki-laki berusia Sembilan belas tahun dalam keadaan membusuk, pada pemeriksaan didapatkan patah tulang iga kanan dan robeknya paru akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini kekerasan tumpul pada dada yang mematahkan tulang iga dua dan tiga kanan serta merobek paru sehingga mengakibatkan pendarahan,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 56/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 20 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Alan Moluoyo akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.56/Pid.B/2020/PN.Lbo atas nama Terdakwa Alan Moluoyo tersebut di atas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALAN MOLUOYO als ALAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruhlakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan pembunuhan" sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kaos dalam warna coklat yang ada tulisan Polisi warna kuning di belakang dan dibagian depan sebelah kiri lambang tribrata.
 - 1(satu) buah celana PDL (pakaian dinas lapangan) warna coklat gelap yang memiliki enam saku.Dikembalikan kepada keluarga korban yakni melalui SUGIARTO HAJDI ALI, S.H Alias ATO
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2020./PN Lbo., tanggal 13 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alan Moluoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kaos dalam warna coklat yang ada tulisan Polisi warna kuning di belakang dan dibagian depan sebelah kiri lambang tribrata ;
 - 1(satu) buah celana PDL (pakaian dinas lapangan) warna coklat gelap yang memiliki enam saku ;Dikembalikan kepada ayah korban saksi Sugiarto Hadji Ali.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum di dalam putusan nomor : 56/Pid.B/2020/PN.Lbo, tanggal 13 Agustus 2020, tertulis dan terbaca :

- Dakwaan KESATU, dan seterusnya.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 74/PID/2020/PT GTO



- Dakwaan KEDUA, dan seterusnya.

Di antara kedua dakwaan tersebut tidak ada kata "ATAU", meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat alternatif / pilihan dalam pembuktiannya, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-13/LIMBO/03/2020, tanggal 10 Maret 2020 atas nama terdakwa Alan Moluoyo yang dibacakan pada awal persidangan, di mana dalam Surat Dakwaan tersebut tertulis dan terbaca Dakwaan KESATU Atau Dakwaan KEDUA, sehingga terkait dengan pertimbangan pembuktiannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pembuktian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara nomor : 56/Pis.B/2020/PN.Lbo.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta Pid/2020/PN Lbo, Permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2020 dan Akta Permintaan Banding perkara tersebut dari Penasihat Hukum Terdakwa telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penuntut Umum pada intinya menyatakan, bahwa selama persidangan perkara a-quo berjalan, dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya Alasan Pemaaf dan Alasan Pembenaar, sehingga Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa kedua pihak baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing untuk Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2020 dan untuk Terdakwa tanggal 2 September 2020.

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan permintaan banding Terdakwa terhadap putusan Nomor : 56/Pid.B/2020/PN.Lbo, tanggal 13 Agustus 2020 diajukan tanggal 18 Agustus 2020, sehingga permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh

karenanya permintaan banding baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut dapat diterima.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 56/Pid.B/2020/PN Lbo, tanggal 13 Agustus 2020, Memori Banding dari Penuntut Umum, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindakan pemukulan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 sekitar jam 08.45 Wita di kamar barak Peleton 3 Ditsamapta Polda Gorontalo.
- Bahwa kejadiannya adalah saksi Mohamad Reza Tangahu alias Reza, (menjadi Terdakwa dalam perkara lain) sebagai senior sekaligus komandan Peleton Terdakwa dan saksi korban Derustianto Hadji Ali, menyuruh Terdakwa Alan Moluoyo dan Derustianto Hadji Ali (korban) supaya saling pukul.
- Bahwa keduanya saling memukul diarahkan dan mengenai bagian dada dan perut, masing-masing lebih dari sekali menggunakan tangan kosong mengepal.
- Bahwa tiba-tiba saksi korban Derustianto Hadji Ali mengeluh sakit di bagian dada, tetapi tidak dihiraukan oleh Mohamad Reza Tangahu alias Reza, bahkan Moh. Reza Tangahu tetap menyuruh keduanya (Terdakwa dan korban) saling pukul dan keduanya juga saling pukul.
- Bahwa korban merasa kesakitan sambil memegang dadanya lalu jatuh, korban berusaha berdiri tetapi jatuh lagi dan pingsan.
- Bahwa korban lalu dibawa ke Dokes Polda Gorontalo oleh Terdakwa dan kawan-kawannya (sebagai saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut), dan Moh. Reza Tangahu alias Reza menyuruh Terdakwa kawan-kawannya yang membawa korban, jika ditanya kenapa korban pingsan, supaya menjawab, bahwa korban jatuh di selokan.
- Bahwa menurut saksi-saksi, Reza beberapa kali menyuruh para juniornya supaya baku pukul seperti peristiwa ini.
- Bahwa pada akhirnya korban Derustianto Hadji Ali meninggal dunia berdasarkan Visum et repertum dari Rumah Sakit Islam Gorontalo No. 045/RSI-GTLO/X/2019, tanggal 6 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dokter Diana Susanti dan Visum et repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Jakarta No. R/027/Ver/HUK.12/2019/Pusdokkes, tanggal 23 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dokter Arif Wahyono. Sp.F.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati", sudah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan-perimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 56/Pid.B/2020/PN Lbo, tanggal 13 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Lbo, tanggal 13 Agustus 2020.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding berjumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 oleh Dr. HERY SUPRIYONO, SH.,MHum sebagai Ketua Majelis, ARI JIWANTARA, SH., MHum., dan PUDJI WIDODO, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota

yang sama, RASUNA JUNUS, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.



Hakim Anggota,

TTD

ARI JIWANTARA, SH. MHum

TTD

PUDJI WIDODO, SH. MH.

Hakim Ketua,

TTD

Dr. HERY SUPRIYONO.,SH.,MHum.

Panitera Pengganti,
TTD
RASUNA JUNUS, SH.

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA

H. SUHAIRI Z, SH., MH-